



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Nomor : 3567/ 629 /35/ 2001
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Kota Mungkid, 8 Juli 2002

Kepada
Ketua Yayasan Pertiwi
di Grabag.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 04/GRB/IX/1998.
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Grabag tanggal 1 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Grabag
 - 1.2.2 Kecamatan : Grabag
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Grabag
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*), (untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1974
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab .

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang.



Drs. SUBAGJO, M.Pd.

Penibina Tk I
NIP 130368046

Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Grabag
- ③ Kepala TK Pertiwi.

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3567/ 629 / 35 / 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Desa Grabag, Kecamatan Grabag

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pertiwi
Nomor : 04/IX/GRB/98
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ,
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1984;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999 Kepala Kantor Inpseksi/ Kepala Kantor ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/CI/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada : Pertiwi
- Nama Yayasan : Grabag
- Alamat :

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : TK Pertiwi
- Alamat : Kecamatan Grabag

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor:
0488/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada dikum
" Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , 8 Juli 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,



Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina TK I
NIP 130 368 046

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Grabag
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi